



**PEDOMAN
PENYUSUNAN VISI MISI
TUJUAN STRATEGI
PASCASARJANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk peningkatan mutu di Pascasarjana dianggap perlu untuk mengangkat panitia pembuatan pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran dipandang perlu mengangkat panitia dan tim penyusun untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan inidipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi panitia dan tim penyusun pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 14 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rektor

- Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85
Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2023;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman
Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab ini akan diatur tersendiri dalam
keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Januari 2023
Direktur,



Prof. Dr. Ibrahim Siregar.,M.CL

Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan
2. Wakil Rektor
3. Ka. Biro UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bendahara Pengeluaran UIN SYAHADA Padangsidempuan.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Pedoman Penyusunan Visi-Misi Pascasarjana UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan berdasarkan pada fenomena yang berkembang serta prediksi masa depan dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dari beberapa fenomena yakni: 1) Tuntutan dan harapan masyarakat (*Social Expectation*), 2) Tuntutan para pengguna jasa (*users*) da *stakeholders*, 3) Semakin bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi), 4) Tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi.

Berdasarkan fenomena itu, maka Pascasarjana Universitas Islam Negeri Padangsidimpuan sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi agama Islam Negeri di kawasan Tapanuli Bagian Selatan memiliki cita-cita;

Pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan teori-teori baru;

Kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pedoman Penyusunan Visi-Misi diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun Visi-Misi. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Padangsidimpuan, Januari 2023

Direktur



Prof. Dr. Ibrahim Siregar.,M.CL

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar	1
	B. Kebijakan Visi-Misi Pascasarjana UIN Syekh Ali Padangsidempuan	
	C. Sistem penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi Pascasarjana UIN Syekh Ali Padangsidempuan	
	D. Tim Penyusun Visi-Misi Pascasarjana UIN Syekh Ali Padangsidempuan	
BAB II	PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI Pascasarjana UIN Syekh Ali Padangsidempuan	5
	A. Mekanisme Penyusunan Visi Dan Misi	5
	B. Standar Operasional Prosedur Visi Misi Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad AddaryPadangsidempuan	7
BAB III	PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Visi, Misi, Tujuan dan dan Sasaran (VMTS) Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan disusun berdasarkan:

1. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, adalah "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Bathin".
3. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 adalah: "Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang sehat, dan bermutu, menghasilkan insan beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil".
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SYAHADAPadangsidempuan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN SYAHADAPadangsidempuan;

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

B. KEBIJAKAN VISI-MISI PASCASARJANA UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

1. Prosedur Penyusunan/review Visi-Misi ialah panduan bagi Pascasarjana, dan jurusan/Program studi Pascasarjana dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi UIN SYAHADAPadangsidempuan.
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi-Misi untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi-Misi dan Universitas.
3. Tim penyusun/review Visi-Misi Pascasarjana dibentuk atas permintaan Direktur. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga mengusulkan Tim Penyusun/review Visi-Misi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Direktur.
4. Tim Penyusun/review Visi-Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
5. Direktur/ Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi.
6. Wakil Direktur berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan/review dan pelaksanaan Visi-Misi.
7. Penyusunan/review Visi-Misi dilaporkan kepada Direktur pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi Jurusan dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Direktur pada yang waktu ditetapkan.

8. Laporan penyusunan/review dan pelaksanaan Visi-Misi diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan agar dapat diakses secara online dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
9. Visi-Misi harus termuat dalam Renstra yang telah disahkan oleh Senat UIN SYAHADAPadangsidimpuan merupakan arah pengembangan UIN SYAHADA Padangsidimpuan dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan/review Visi-Misi Fakultas, Jurusan dan unit kerja di UIN SYAHADAPadangsidimpuan.
10. Visi-Misi yang telah disahkan ke tingkat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat Jurusan ke depan.

C. SISTEM PENYUSUNAN/REVIEW DAN PELAKSANAAN VISI MISIPASCASARJANA UIN

1. Direktur bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun/review Visi-Misi dengan dibantu para wakil Direktur sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun/review Visi-Misi memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun/review Visi-Misi membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi-Misi pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan didiskusikan secara internal.
5. Ketua Tim Penyusun/review Visi-Misi kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal.

SYAHADA Peningkatan kemampuan komunikasi diwujudkan pada Surat Institut untuk dibawa ke rapat pleno Surat Institut. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir diadukan oleh Surat UIN SYAHADA Peningkatan kemampuan komunikasi


6. Penyempurnaan konsep Visi-Misi Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan kemudian diserahkan pada Senat Institut untuk dibawa ke rapat pleno Senat Institut. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

7. Direktur melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan Visi-Misi di lingkungan Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan secara berkelanjutan.

D. TIM PENYUSUN VISI-MISI PASCASARJANA UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN

Dalam merumuskan/review visi-misi Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan perlu penegasan penanggungjawab pelaksana kegiatan tersebut. Oleh karena itulah di bawah ini di kemukakan organisasi pelaksana dalam kegiatan penyusunan/review visi-misi UIN SYAHADAPadangsidimpuan sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1.
Tim Penyusun/review Visi Misi Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan




BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI PASCASARJANA UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN

A. MEKANISME PENYUSUNAN VISI DAN MISI PASCASARJANA UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN

Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan dilakukan dengan mengacu pada SK Direktur tentang Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan. Dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Bagan:

Mekanisme Penyusunan/Review VMTS Pascasarjana UIN SYAHADA

Tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan SK Direktur yang terdiri dari: (susunan tim mengacu/penyusun pada isi SK)
2. Rapat tim penyusun/review Visi dan Misi tujuan dan sasaran:
Rapat dilakukan yang dihadiri oleh seluruh tim penyusun/review visi misi tujuan dan sasaran. Agenda rapat membahas tentang (surat undangan & daftar hadir):
 - a. Time schedule penyusunan/review Visi misi tujuan dan sasaran
 - b. Pembagian tugas
 - c. Analisis hasil Evaluasi Diri
3. Penyusunan/review konsep visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan. Penyusunan/review konsep VMTS ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Draft/review visi misi mencakup hasil evaluasi diri UIN SYAHADAPadangsidimpuan dan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan tinggi.
4. Workshop penyusunan/review visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan
Konsep/review VMTS yang telah disusun selanjutnya diworkshopkan dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
5. Finalisasi/review Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran oleh Tim penyusun dilakukan di Ruang Direktur Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan. (Draft/review Finalisasi Visi Misi, daftar hadir)
6. Pengesahan melalui SK Direktur
Finalisasi/review VMTS diajukan pada direktur untuk di SK kan
7. Penetapan Visi Misi oleh Direktur Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan

Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VISI MISI PASCASARJANA UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN

**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR VISI MISI PASCASARJANA UIN
SYAHADAPADANGSIDIMPUAN**



Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
Ketua Team Standar VMTS serta Pencapaian	Ketua Team Penyusun	Ketua Gugus Penjaminan Mutu

 STANDAR DOKUMEN	PASCASARJANA UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	KODE	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
AREA	STANDAR IDENTITAS		
BAGIAN	AKADEMIK		

1. Tujuan

- a. Memberikan penjelasan tentang cara Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan merumuskan Visi dan Misi secara jelas.
- b. Sebagai pedoman bagi pimpinan Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur adalah penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

3. Defenisi

- a. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
- b. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas.
- c. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
- d. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

4. Dasar Hukum

- a. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia,
- c. Visi Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama,
- d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- e. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,

5. Pihak-pihak yang Terlibat

Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan adalah sebagai berikut:

a. Pemangku Kepentingan Internal

Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan di hadiri oleh unsur-unsur Pimpinan universitas yang terdiri dari:

- 1) Direktur

- 3) Ketua- Ketua Prodi
- 4) Ketua GPM
- 5) Ketua UPM
- 6) Perwakilan Dosen
- 7) Perwakilan Mahasiswa

b. Pemangku Kepentingan Eksternal

- 1) Perwakilan Kementerian Agama
- 2) Pemerintah Kabupaten Kota se Tapanuli Bagian Selatan
- 3) Pakar
- 4) Masyarakat/stakeholder
- 5) Akademisi

6. Prosedur

Visi dan Misi Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan dirumuskan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2018 s.d2024 dan Renstra Tahun 2018-2024. Adapun tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi
- b. Penetapan SK Tim Perumus visi, misi, tujuan, dan sasaran pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan.
- c. Tim perumus terdiri dari unsur:
 - 1) Pimpinan dalam hal ini: 1) Direktur, 2) wakil Direktur, 3) Ka.Prodi
 - 2) Dosen
 - 3) Para Pakar dan Guru Besar
 - 4) Tenaga Kependidikan
 - 5) Mahasiswa
 - 6) Alumni
 - 7) Masyarakat/Stakeholder
- d. Kordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan/review Visi dan Misi.

Kordinasi penyusunan jadwal penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dengan hasil matriks Time schedule penyusunan Visi dan Misi
- e. Penyusunan draft konsep/review visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan yang dilakukan oleh Tim Perumus.

Mengumpulkan sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

f. Workshop penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi.

Presentasi drafting Visi Misi

Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat Universitas untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan. Pembahasan Draft Visi Misi dilakukan pada rapat senat.

g. Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran oleh pimpinan.

h. Penetapan Visi Misi oleh Direktur melalui Surat Keputusan.

7. Alur Prosedur

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU	
		SEN AT	DEKA N OUTP	TIM VMTS	PERSYA RATAN	WAKTU
1	Penetapan SK Team Perumus PassasarjanaUIN VMTS		◇			
2	Koordinasi Penyusunan Jadwal Diskusi Internal Untuk Penyusunan VMTS		◇			
3	Peuyusunan Daraft Konsep VMTS yang Dilakukan oleh Team Perumus		○			
4	Workshop Penyusunan/Review VMTS pascasarjana LAIN			○		
5	Pembahasan VMTS Oleh pimpinan Untuk Disetujui Oleh Direktur SYAHADAPadangsidimpuan			○		
6	Pengesahan VMTS oleh Institut		◇			
7	Penetapan Visi Misi oleh Direktur UIN SYAHADAPadangsideimpuan	△				

BAB III

PENUTUP

Demikian pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta strategi pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

Semoga pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran dapat bermanfaat bagi seluruh civitas Pascasarjana UIN SYAHADAPadangsidimpuan. Akhirul kalam. Wallahul muwafik, ilaa aqwamith thariiq, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh".

Padangsidimpua Direktur
Direktur



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 196807042000031003 Januari 2023